



## Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

# Keputusan Kelayakan dan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

## Persyaratan

1. a. Pengajuan permohonan penerbitan SKKLH
2. b. Profil Perusahaan
3. c. Berita Acara Persetujuan FKA ANDAL
4. d. Berita Acara Penilaian Akhir ANDAL
5. e. Rekomendasi Penerbitn SKKL dari Komisi Penilaian ANDAL
6. f. Hardfile dan Softfile ANDAL dan RKL - RPL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimh.ketapangkab.go.id](http://disperkimh.ketapangkab.go.id)



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. a. Pengajuan Permohonan Persetujuan Lingkungan : \*pengajuan Permohonan melalui sistem OSS \*(Pendaftaran dapat dilakukan melalui website [https// amdalnet,menlhk.go.id/](https://amdalnet.menlhk.go.id/)
2. b.Penerbitan Izin Lingkungan Komitmen AMDAL dengan NIB
3. c. Pemrakarsa mengajukan verifikasi Persetujuan Lingkungan dengan memilih jenis dokumen lingkungan dengan penapisan otomatis oleh sistem AMDALNET terkait Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) pada OSS sebagai berikut : AMAL - KUKL/UPL-SPL
4. d. Login ke sistem AMDALNET dapat dilakukan melalui website [https// amdalnet,menlhk.go.id/](https://amdalnet.menlhk.go.id/)) Pengajuan persetujuan Lingkungan UKUUPUSPPL/AMDAL ke sistem AMDALNET PENGISIAN FORMULKIR KERANGKA ACUAN (KA) Prosedur PBG III. waktu Pelayanan , Uji kelengkapan administrasi dokumen lingkungan, Input Data Subransi. kerangka Acuan. Validasi dan Persetujuan Rekomendasi Kelayakan lingkungan . Sistem OSS PTSP Berbasis Resiko Lingkungan 1. Notifikasi LIH Komitmen dari OSS 2. Notifikasi Rekomendasi Kelayakan/Ketidaklayakan 3. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL). Pemrakarsas menerima SKLL dan izin Lingkungan Hidup Efektif
5. e. Status pemenuhan/Kegagalan Komitmen Dokumen AMDAL
6. f. Sistem OSS PTSP Berbasis Resiko melakukan : 1, Notifikasi ILH Komitmen dari OSS; 2. Notifikasi Rekomendasi Kelayakan / Ketidaklayakan 3. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKK)
7. g. Pemrakarsa memeriksa SKKL dan Izin Lingkungan Hidup Efektif.

# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimh.ketapangkab.go.id](http://disperkimh.ketapangkab.go.id)



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

- a. Penerbitan Rekomendasi SKKLH : 3 hari
- b. Penerbitan SKKLH : 3 Hari
- c. Verifikasi dan Validasi SKKLH dalam system OSS : 1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya ( tarif )

- a. Biaya penyusunan DELH dan jasa pemeriksaan nya dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang - udangan.
- b. Tidak ada biaya ( gratis ) penerbitan SKKLH

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Keleyakan dan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimh.ketapangkab.go.id](http://disperkimh.ketapangkab.go.id)



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

a. Pengadua dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- 2) Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
- 3) Telepon 0534-32604
- 4) Faximile 0534-33136
- 5) Subbagperkimlh@gmail.com
- 6) Online melalui website SSP4N-LAPOR! ([WWW.lapor.go.id](http://WWW.lapor.go.id))

b. Alur penanganan aduan

[https://drive.google.com/file/d/1Dic58p\\_CuQA03TUE9lxDjX49bHY5QIDI/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Dic58p_CuQA03TUE9lxDjX49bHY5QIDI/view?usp=drive_link)  
[view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Dic58p_CuQA03TUE9lxDjX49bHY5QIDI/view?usp=drive_link)

Image not found or type unknown

b. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja